



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin No. 13 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, diwakili oleh **Tambun Lumbantoruan** selaku Direktur Utama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 13;

#### MELAWAN

#### II. Tergugat I

Nama	: Sada Arih Ginting
Tempat Tanggal Lahir	: Salam Tani, 07-02-1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Dusun Sidomulyo Kel. Harapan Baru Kec. Sei Lapan, Kab. Lagkat
Pekerjaan	: Wiraswasta

#### Tergugat II

Nama	: Nurdiana Br. Sembiring
Tempat Tanggal Lahir	: Tabunen, 23-11-1973
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tinggal	: Dusun Sidomulyo Kel. Harapan Baru Kec. Sei Lapan, Kab. Lagkat
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 15 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, baik Pihak Penggugat maupun Tergugat I telah mengusahakan perdamaian di luar persidangan, namun perdamaian tidak tercapai;

Menimbang bahwa duduk perkara gugatan sederhana dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 13 Februari 2015 **TERGUGAT I** telah mengajukan Permohonan Kredit Nomor : 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 kepada

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT** Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana ialah untuk **MODAL KERJA** dengan jaminan berupa “sebidang tanah seluas lebih kurang 14.000 M<sup>2</sup>berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas sebidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, yang terletak di Lingkungan Kesatuan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana jelas diuraikan dalam Akta Keterangan Kepemilikan Tanah No. 12 tanggal 11 Oktober 2010 terdaftar atas nama Sada Arih Gintingyang dibuat di hadapan Monalisa Simatupang, SH,M.Kn selaku Notaris Stabat ;-----

2. Bahwa pada tanggal 16Februari 2015 **PENGGUGAT** telah menyetujui permohonan kredit **TERGUGAT I** dengan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berdasarkan surat permohonan persetujuan kredit (sppk) **NOMOR : 030/PK/BPR-NBP13/II/2015** yang di tandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT ;-----**
3. Bahwa pada tanggal 16Februari 2015 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II** dalam keadaan tenang dan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dihadapan notaris Nirwan Perangin-Angin ,SH. Yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No : 31 Perdamaian Stabat, Kabupaten Langkat Dengan sepakat telah menandatangani perjanjian kredit nomor : 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 ;-----
4. Bahwa pada tanggal 16Februari 2015 di kantor PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13, dengan jaminan berupa ‘sebidang tanah seluas + 14.000 M<sup>2</sup> berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas bidang tanah tersebut tidak ada yang di kecualikan, yang terletak di Lingk Kesatuan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana jelas diuraikan dalam Akta Keterangan Kepemilikan Tanah No 12yang dibuat di hadapan Monalisa Simatupang, SH,M.Kn selaku Notaris Stabat, tanggal 11 Oktober 2010 , terdaftar atas nama Sada Arih Ginting dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan setapak .....

Halaman **2** dari **11** Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan : Suroto/Agus.....
- Timur berbatasan dengan : Wagimin.....
- Barat berbatas dengan : Sulaiman.....

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PENGUGAT dan TERGUGAT I beserta TERGUGAT II dalam keadaan tenang dan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di hadapan notaris Nirwan Perangin-angin, SH Dengan sepakat dan telah menandatangani berupa surat kuasa Menjual No. 42 Tanggal 16 Februari 2015 (vide p.5), untuk menindaklanjuti PERJANJIAN KREDIT yang telah di tanda tangani terlebih dahulu ;-----
6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PENGUGAT telah melakukan kewajibannya dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesudah dipotong biaya administrasi, provisi, asuransi dan pengikatan notaris yang telah disetujui dan diketahui oleh TERGUGAT I beserta TERGUGAT II sehingga menjadi Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah diterima TERGUGAT I beserta TERGUGAT II berdasarkan bukti pencairan kredit No.030/PK/BPR-NBP13/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015 ;-----
7. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit pinjaman yang diberikan Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), dengan jangka waktu 24 bulan terhitung sejak Tanggal 16 Februari 2015 sampai 16 Februari 2017, dengan bunga 26% Pa (dua puluh enam persen) per tahun, sehingga bunga perbulannya menjadi sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) per bulan sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwajibkan melakukan pembayaran kembali angsuran setiap tanggal 16 (enam belas) tiap bulannya sebesar Rp. 950.100,-(sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) berdasarkan jadwal angsuran kredit yang telah disepakati TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;-----
8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya melaksanakan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp.4.375.000 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp.

*Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Total Pembayaran

Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

dengan pembayaran sbb;-----

Tanggal	Keterangan	Pokok	Bunga	Total
20150316	Pembayaran	625,000	325,000	950,000
20150430	Pembayaran	625,000	325,000	950,000
20150827	Pembayaran	2,000,000		2,000,000
20150831	Pembayaran	500,000	325,000	825,000
20150930	Pembayaran	625,000	325,000	950,000
	Total	4,375,000	1,300,000	5,675,000

9. Bahwa atas terjadinya wanprestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dilakukan teguran- teguran secara lisan maupun tulisan terhadapnya berupa surat Somasi I No. 040/KA/R/III/2016 Somasi II No.63/KA/R/IV/2016 dan surat Somasi III No. 092/KA/R/V/2016 tetapi tergugat tidak menanggapi;-----
10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah ingkar janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sudah jelas sekali sangat merugikan bagi PENGUGAT, karena dana yang diberikan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan dana masyarakat yang tersimpan, dengan wanprestasinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berakibat terlambatnya pembayaran atau pengembalian dana yang dipinjam oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka dapat mengganggu proses pengembalian dana masyarakat, dan juga dapat merusak citra PENGUGAT dimasyarakat dan terhadap bank indonesia atau pun "OJK" sebagai bank tidak "SEHAT" yang berakibat PENGUGAT dapat mengalami kebangkrutan atau pailit oleh kedua lembaga tersebut ;-----

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk kerugian yang dialami PENGUGAT, wajar apabila PENGUGAT meminta pembayaran sisa hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa ;-----

- A. Hutang pokok Rp. 10,625,000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- B. Hutang bunga Rp. 6.500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hinggagugatan ini di ajukan;-----
- C. Denda sebesar Rp. 1,522,000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Jadi total seluruh hutang Tergugat adalah Rp. 18,647,000- (delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

12. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon ketua pengadilan negeri Stabat menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) untuksetiap harinya kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini ;
13. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan, harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang di timbulkan akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan yang di jatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan dan
- Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai, maka PENGUGAT memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoireslong) atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berupa “ sebidang tanahseluas + 14.000M<sup>2</sup>berikut

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas sebidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, yang terletak di Dusun Kesatuan Desa Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas ; sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan setapak 125 M<sup>2</sup> sebelah timur berbatasan dengan tanah Wagimin 186M<sup>2</sup>, sebelah selatan berbatasan dengan Suroto/Agus86/40M<sup>2</sup>, sebelah barat berbatasan dengan Sulaiman 105 M<sup>2</sup>, sebagaimana jelas diuraikan dalam surat Akta Keterangan Kepemilikan No.12 tanggal 11 Oktober 2010 terdaftar atas nama Sada Aarih Ginting -----

Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi maka sepatutnya dan adil untuk di hukum membayar segala biaya-biaya perkara yang di timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan yang di uraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri stabat untuk memeriksa gugatan ini sesuai dengan PERMA NOMOR II TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA dan memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang di tentukan untuk guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;-----

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dalam perkara ini ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit nomor: 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-----
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sesuai dengan apa yang telah di sepakati TERGUGAT dalam perjanjian kredit nomor : 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 kepada PENGGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini sebagai penjamin apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan segala kewajibannya terhadap PENGGUGAT yaitu; berupa sita jaminan terhadap satu bidang tanah dan bangunan permanen serta segala sesuatu yang tumbuh diatas tanah tersebut yang terletak di Dusun Kesatuan Desa Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas ; sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan setapak 125 M<sup>2</sup>sebelah timur berbatasandengan tanah Wagimin 186 M<sup>2</sup>, sebelah selatan berbatasan dengan Suroto/Agus86/40 M<sup>2</sup>, sebelah barat berbatasan dengan Sulaiman 105 M<sup>2</sup>, sebagaimana jelas diuraikan dalam surat Akta Keterangan Kepemilikan No.12 tanggal 11 Oktober 2010 terdaftar atas nama Sada Aarih Ginting Tergugat I. Agar dapat segera dilakukan penjualan jaminan oleh Penggugat untuk melunasi seluruh hutang Tergugat;-

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara TUNAI dan SEKETIKA dengan rincian sebagai berikut;-----

- A. Hutang pokok Rp. 10,625,000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- B. Hutang bunga Rp. 6.500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hinggagugatan ini di ajukan;-----
- C. Denda sebesar Rp. 1,522,000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)-----

Jadi total seluruh hutang Tergugat adalah Rp. 18,647,000- (delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);'-----

6.Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini;-----

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain ,  
MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mangajukan jawaban secara lisan yang mengakui bahwa Tergugat I dengan istrinya (Tergugat II) ada

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman pada Penggugat (ic. PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13) , dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas + 14.000 M<sup>2</sup> dan menunggak tidak membayar cicilan bulanan pada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit nomor: 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan jaminan berupa “sebidang tanah seluas lebih kurang 14.000 M<sup>2</sup>berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas sebidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, yang terletak di Lingkungan Kesatuan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana jelas diuraikan dalam Akta Keterangan Kepemilikan Tanah No. 12 tanggal 11 Oktober 2010 terdaftar atas nama Sada Arih Ginting yang dibuat di hadapan Monalisa Simatupang, SH,M.Kn selaku Notaris Stabat (vide P.2) berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak - pihak adalah merupakan undang - undang dan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakannya, perjanjian tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, kecuali perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan sehingga dapat batal demi hukum atau dibatalkan, oleh karena itu mengabulkan petitum kedua Penggugat dengan menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit nomor: 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II, sehingga petitum kedua dikabulkan;
2. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya melaksanakan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total angsuran Rp. 5.675.000,- (Lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk mengangsur seperti yang diperjanjikan dengan Penggugat sampai dengan saat gugatan diajukan, oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan

Halaman **8** dari **11** Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa yang telah di sepakati para TERGUGAT dalam perjanjian kredit nomor: 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 kepada PENGGUGAT, oleh karena itu Hakim mengabulkan petitum ketiga;
3. Bahwa pengadilan tidak melakukan sita jaminan terhadap satu bidang tanah dan bangunan permanen serta segala sesuatu yang tumbuh diatas tanah tersebut berdasarkan Akta Keterangan Kepemilikan milik Sada Arih Ginting seluas +/- 14.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Setapak.....125 M2
  - Timur berbatasan dengan tanah Wagimin.....186 M2
  - Selatan berbatasan dengan Suroto/Agus.....86/40 M2
  - Barat berbatas dengan tanah Sulaiman.....105 M2
- karena penggugat tidak secara tegas mengajukan permohonan sita jaminan dan tidak membayar biaya pelaksanaan sita jaminan, maka sita jaminan ditolak, sehingga petitum ke empat haruslah ditolak;
5. Bahwa berdasarkan dalil dan petitum Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara TUNAI dan SEKETIKA dengan rincian sebagai berikut;
- Hutang pokok Rp. 10,625,000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
  - Hutang bunga Rp. 6.500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hinggagugatan ini di ajukan;-----
  - Denda sebesar Rp. 1,522,000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)-----
- Jadi total seluruh hutang Tergugat adalah Rp. 18,647,000- (delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);'-----
- perhitungan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan bukti P.2 yaitu Perjanjian Kredit, dan perhitungan tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I , dengan demikian petitum kelima dikabulkan ;
6. Bahwa petitum Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya, apabila para TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan adalah hal yang tidak berlaku karena uang paksa dalam hal perkara hutang piutang tidak dapat diterapkan, karena Tergugat I dan Tergugat II telah dibebani membayar bunga dan denda, sehingga petitum keenam ditolak;
7. Bahwa tentang petitum ketujuh Penggugat berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka para Tergugat dinyatakan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga terhadap petitum ketujuh haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat oleh karena petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selebihnya maka **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya harus ditolak dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit nomor: 030/PK/BPR-NBP13/II/2015 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan Jaminan sebidang tanah atas nama Sada Arih Ginting seluas +/- 14.000 M2, yang terletak di Dusun Kesatuan Desa Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara	berbatasan dengan tanah	Jalan
Setapak.....		125 M2
- Timur	berbatasan dengan tanah Wagimin.....	186 M2
- Selatan	berbatasan dengan Suroto/Agus.....	86/40 M2
- Barat	berbatas dengan tanah Sulaiman.....	105 M2

dan bangunan permanen serta segala sesuatu yang tumbuh diatas tanah tersebut, untuk menjamin pelunasan seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang sebesar Rp. 18.647.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), seketika dan sekaligus tunai kepada Penggugat;

Halaman **10** dari **11** Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

Artanta Sihombing, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 650.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Halaman Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2016/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)